



PUTUSAN

Nomor: 1659/Pdt.G/2017/PA.BTM

م يحرجا ن محرجا م سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Novalina Sulistia binti Untung Purwadi, tempat tanggal lahir Batam, 18 November 1982, umur 35 tahun, jenis kelamin Perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK 2171064905799004, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Legenda Malaka, Blok D1, No.05-06, RT.003, RW.003, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

MELAWAN

Ahmad Andi Mubaraq Lubis bin Fakhruddin, tempat tanggal lahir Medan, 6 Maret 1983, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Mutiara View, Blok A4, No.7, RT.03, RW.11, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi-saksinya;

Hal. 1 dari 18 hal Putusan No.1659/Pdt.G/2017/PA.Btm



DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 06 Desember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 06 Desember 2017, dibawah register perkara Nomor 1659/Pdt.G/2017/PA.Btm, yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 18 Maret 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, propinsi Kepulauan Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 302/87/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. **Syilby Aura Mubaraq Lubis binti Ahmad Andi Mubaraq Lubis**, umur 14 tahun;
 - b. **Boemi Van De Mabaraq Lubis bin Ahmad Andi Mubaraq Lubis**, umur 5 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;

Hal. 2 dari 18 hal Putusan No.1659/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, pada bulan Maret tahun 2016 Tergugat pernah ketahuan selingkuh dengan perempuan yang bernama Dwi Sritika hal tersebut diakui oleh Tergugat;
- b. Bahwa Tergugat banyak hutang dan juga suka berbohong terhadap Penggugat, dan banyak hutang piutang milik Tergugat yang tidak diketahui oleh Penggugat sehingga ketika orang yang memberi pinjaman uang kepada Tergugat menagih ke rumah Penggugat kaget dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi tau Penggugat ketika berhutang uang;
- c. Bahwa antara Penggugat dengan orang tua Tergugat tidak terjalin komunikasi dan silaturahmi yang baik selama pernikahan. Dikarenakan alasan Ibu Kandung Tergugat tidak suka dengan Penggugat karena perbedaan suku dan banyak hal yang tidak disukai Ibu Kandung Tergugat terhadap Penggugat sehingga sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Ibu Tergugat;
- d. Tergugat juga lebih sering berpihak untuk membela Ibunya dan mendengarkan perkataan Ibu Kandungnya sehingga tidak pernah mau untuk mendengarkan perkataan Penggugat sebagai istri sahny;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2017 yang akibatnya Tergugat mengusir anak kandungnya yang bernama Syilby Aura Mubaraq Lubis binti Ahmad Andi Mubaraq Lubis sehingga anak tersebut tinggal bersama neneknya di Perumahan Legenda Malaka. Dan pada bulan Oktober tahun 2017 Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Perumahan Legenda Malaka sampai saat ini;

Hal. 3 dari 18 hal Putusan No.1659/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Ahmad Andi Mubaraq Lubis bin Fakhruddin**) terhadap Penggugat (**Novalina Sulistia binti Untung Purwadi**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dihari persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk berbaik kembali membina rumah tangga, dan untuk lebih maksimalnya usaha damai juga telah dilaksanakan mediasi dengan mediator yang ditunjuk Dra. Hj. Yulismar, dan berdasarkan laporan mediator tersebut usaha damai tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 06 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 06 Desember 2017 dengan register Nomor 1659/Pdt/G/2017/PA.Btm, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Hal. 4 dari 18 hal Putusan No.1659/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat baik tentang pernikahannya, data anak maupun tentang keadaan rumah tangga yang sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2016 yang lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Tergugat menambahkan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa, benar Tergugat dulu berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Tika, memang Tergugat mengaku sendiri kepada Penggugat;
- Bahwa, benar Tergugat berhutang, uang itu Tergugat jadikan untuk usaha/bisni (jual beli mobil) tapi usaha tersebut tidak lancer;
- Bahwa, benar komunikasi antara Penggugat dengan orang tua Tergugat tidak lancer, Tergugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaikinya, akan tetapi tidak berhasil, dan tidak benar Tergugat lebih berpihak kepada orang tua;
- Bahwa, benar puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2017 Tergugat hanya marah kepada anak yang terpengaruh dengan ajaran ibunya yang tidak baik dalam menghargai orang tua Tergugat, ketika itu Tergugat tidak ada mengusir anak tersebut;
- Bahwa, benar sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, benar pernikahan tahun 2011 adalah pernikahan yang kedua kali setelah bercerai pada tahun 2010 di Pengadilan Agama Batam;
- Bahwa, pada dasarnya Tergugat masih ingin berbaik tetapi jika Pennggugat bersikeras ingin bercerai Tergugat terima;

Bahwa, dalam tahap replik Penggugat tidak mengajukan bantahan dan menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, dalam tahap duplik, Tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula;

Hal. 5 dari 18 hal Putusan No.1659/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk nama Penggugat yang dilegalisir, Nomor 2171064905799004, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 27 Agustus 2013, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinezegelen (bukti P1);
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dilegalisir Nomor No 302/87/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinezegelen (bukti P2);

B. Saksi.

1. Yuniati Binti Harun, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Ruko Legenda Blok D1 No05-06 RT 003 RW 003 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, benar Penggugat suami isteri menikah sekitar 15 (lima belas) kemudian pada tahun 2010 bercerai di Pengadilan dan pada tahun 2011 menikah kembali di KUA. Batam Kota;
 - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Batam dan telah mempunyai anak dua orang;

Hal. 6 dari 18 hal Putusan No.1659/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, akan tetapi dua tahun terakhir ini sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran karena masalah pihak ketiga, Tergugat mempunyai perempuan lain, saksi tidak kenal tetapi saksi tahu namanya Dwi Sartika, hubungan mereka sangat erat;
 - bahwa, penyebab lain karena Tergugat banyak hutang termasuk kepada saksi dan ayah Penggugat serta kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - bahwa, selain itu Tergugat selalu memihak kepada orang tuanya;
 - bahwa, sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Karena diusir oleh Tergugat;
 - bahwa, usah damai sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
2. Rina Rubiari binti Suwarno, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Legenda Malaka Blok A4 No.1 RT 003 RW 003 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak 8 (delapan) tahun yang lalu tepatnya ketika saksi jadi adik ipar Penggugat, ketika itu Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan telah mempunyai anak dua orang;
 - bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan hamonis, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir ini sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 18 hal Putusan No.1659/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran karena Tergugat mempunyai perempuan lain, selain itu Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat lebih mendengar perkataan orang tuanya;
- bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa, sejak 6(enam) bulan terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan usaha damai sudah dilakukan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, kesimpulan Tergugat tidak dapat didengarkan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi kepersidangan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;

Hal. 8 dari 18 hal Putusan No.1659/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan para pihak agar berbaik kembali membina rumah tangga, sesuai dengan maksud pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan untuk lebih maksimalnya usaha damai juga telah ditempuh mediasi dengan mediator yang ditunjuk yaitu Dra. Hj. Yulismar, sesuai Perma 01 tahun 2016 dan berdasarkan laporan mediator tersbut usaha damai tidak berhasil;

Menimbang, pada sidang berikutnya (tahap) pembukti sampai perkara diputuskan Tergugat tidak pernah datang lagi kepersidangan, sehingga, maka perkara diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikah jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat, hanya menabahkan penjelasan sebagai beriku:

- Bahwa, benar Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Tika, mamang Tergugat mengaku sendiri kepada Penggugat;
- Bahwa, benar Tergugat berhutang, uang itu Tergugat jadikan untuk usaha/bisnis (jual beli mobil) tapi usaha tersebut tidak lancer;
- Bahwa, benar komunikasi antara Penggugat dengan orang tua Tergugat tidak lancer, Tergugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaikinya, akan tetapi tidak berhasil, dan tidak benar Tergugat lebih berpihak kepada orang tua;
- Bahwa, benar puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2017 Tergugat hanya marah kepada anak yang terpengaruh dengan ajaran ibunya yang tidak baik dalam menghargai orang tua Tergugat, ketika itu Tergugat tidak ada mengusir anak tersebut;
- Bahwa, benar sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, benar pernikahan tahun 2011 adalah pernikahan yang kedua kali setelah bercerai pada tahun 2010 di Pengadilan Agama Batam;

Hal. 9 dari 18 hal Putusan No.1659/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada dasarnya Tergugat masih ingin berbaik tetapi jika Pennggugat bersikeras ingin bercerai Tergugat terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Batam memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, dengan alasan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah pihak ketiga Tergugat mempunyai perempuan lain yang bernama Dwi Sartika, penyebab lain karena Tergugat banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, akhirnya sejak 6 (enam) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan semenjak itu sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jls, pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P1 dan P2) dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi materai secukupnya, dengan

Hal. 10 dari 18 hal Putusan No.1659/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, terhadap bukti P1, Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Batam, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan wewenang Pengadilan Agama Batam, sesuai maksud pasal 132 angka (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut (P2) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi materai secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 yang merupakan Kutipan Akta Nikah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.c. suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpahnya, dari keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepanasi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah pihak ketiga Tergugat mempunyai perempuan lain dan ditambah pula Tergugat mempunyai hutang yang banyak tanpa sepengetahuan Penggugat, meskipun kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun kedua saksi mengetahui akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan

Hal. 11 dari 18 hal Putusan No.1659/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu, Penggugat yang keluar dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut di atas, patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut meskipun kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun kedua saksi mengetahui dan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu, para saksi yang diajukan telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya, dipandang telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi serta keterangannya berhubungan pula dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi keluarga/orang yang dekat dengan pihak-pihak serta sudah pernah menasehati Penggugat, dengan demikian keterangan keluarga mana telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak patut dibebankan kepada salah satu pihak saja, meskipun ada para pihak yang menyangkal bukan yang bersangkutan yang menjadi penyebabnya, hal mana merupakan pembelaan yang wajar sebab siapa pun pada dasarnya tidak ingin dipersalahkan, tetapi yang jelas adanya perselisihan dan pertengkaran itu merupakan reaksi (akibat) dari adanya suatu sikap (perbuatan) dari pihak-pihak yang akhirnya saling menyalahkan sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terjadinya kesalahan yang mengakibatkan

Hal. 12 dari 18 hal Putusan No.1659/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut kepada salah satu pihak, tetapi mempertimbangkan ada tidaknya, atau benar tidaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1994 Tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa dari sikap para pihak selama proses di persidangan berlangsung terutama sikap Penggugat, menampakkan adanya ketidak sukaan yang nyata demikian pula fakta lain, diperkuat lagi dengan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu, dan sudah tidak saling memberikan pelayanan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tidak menghiraukan pasangan lainnya dan hal mana telah berlangsung lebih kurang enam bulan lamanya dan selama itu pula tidak terlihat adanya keinginan pihak-pihak setidaknya Penggugat untuk berdamai, berbaikan ataupun hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan para saksi, dibawah sumpah, maka majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, pada tanggal 18 Maret 2011 (pernikahan kedua kalinya setelah bercerai pada tahun 2010) dan telah mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak tahun 2016 mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah pihak ketika Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, selain itu Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;

Hal. 13 dari 18 hal Putusan No.1659/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak 6 (enam) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat yang keluar dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, hal ini dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat;
- Bahwa, Tergugat masih ingin berbaik dengan Penggugat, akan tetapi jika Penggugat tetap dengan gugatannya, Tergugat menerima;
- Bahwa, para saksi/pihak keluarga telah berusaha menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (**broken marriage**) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Penggugat dan Tergugat setidaknya Penggugat sendiri sudah tidak ingin dan tidak suka lagi dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas. Oleh karenanya Majelis menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan setidaknya bagi Penggugat, kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: **درئ المفساد مقدم على جلب المصالح** Artinya: "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan", dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut adalah dengan perceraian yang dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan sebagaimana maksud Firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 dinyatakan bahwa **لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَل بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal *sakinah, mawaddah wa rahmah jis*. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 dan 3

Hal. 14 dari 18 hal Putusan No.1659/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau juga disebut sebagai *mitsaaqan ghalidzan* (ikatan yang sangat kuat) sehingga perkawinan tersebut wajib dijaga secara utuh dan dilestarikan agar mendatangkan kemaslahatan berupa ketenteraman dan kebahagiaan;

Menimbang bahwa akan tetapi ternyata dalam perkara a quo, tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi adanya ketidak rukunan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga telah hidup sendiri-sendiri tanpa memperdulikan pasangannya lagi juga adanya keinginan dari Penggugat untuk mengakhiri perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإنما اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الماضى طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

Hal. 15 dari 18 hal Putusan No.1659/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة , أ و اعتراف الزوج , وكان الإيذاء مملا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنه.

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 16 dari 18 hal Putusan No.1659/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Ahmad Andi Mubaraq Lubis bin Fakhruddin**) terhadap Penggugat (**Noalina Sulistia binti Untung Purwadi**)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftara yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, pada hari **Rabu** tanggal **10 Januari 2018 M**, bersamaan dengan tanggal **22 Rabi'ul Akhir 1439 H**. oleh kami **Dra. Hj. Nurzauti, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. M. Syukri, dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Batam, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu pula oleh **Zuriati, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Drs. M. Syukri.

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Nurzauti, SH, MH,

Hakim Anggota

Hal. 17 dari 18 hal Putusan No.1659/Pdt.G/2017/PA.Btm



Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag,

Panitera Pengganti

Zuriati, S.Ag,

Rincian Biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | ; Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 185.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah: Rp 276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal Putusan No.1659/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)